

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UUD RI tahun 1945), yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Rukmini, 2017). Sebagaimana negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, maupun negara-negara maju lainnya, Indonesia menempatkan hukum di atas segalanya baik itu di dalam menjalankan roda pemerintahan, penyusunan undang-undang maupun lingkup pengadilan (HS & Nurbani, 2016).

Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) UUD RI tahun 1945 yang secara tegas mendudukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka sudah menjadi suatu konsekuensi bahwa sistem ketatanegaraan menempatkan setiap orang yang menjadi warga Negara Indonesia secara hukum telah mendapatkan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Budoyo, 2012).

Cerminan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara yang terdapat dalam konstitusi negara kita dan juga secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU 39/1999 tentang HAM). Dengan diberlakukannya UU 39/1999 tentang HAM ini ataupun ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia lainnya, maka hal ini menurut Junaedi dalam jurnalnya *The Existence Of Human Rights Court As A National Effort To Eliminate The Severe Violation Of Human Rights In Indonesia* (Junaedi, 2014) berpendapat bahwa pemberlakuan undang-undang tersebut telah membuka halaman baru dalam penegakan supremasi hukum melawan pelanggaran hak asasi manusia.

Negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sudah semestinya memberikan seperangkat hak tersebut tanpa pengecualian kepada setiap warga negara dalam setiap sendi kehidupan bernegara, sebagaimana konsep hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Umozurike:

“serangkaian klaim yang tanpa terkecuali didukung oleh etika dan yang semestinya didukung oleh hukum, yang diajukan kepada masyarakat, terutama diajukan kepada para pengelola negara, oleh individu-individu atau kelompok-kelompok berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-hak itu berlaku terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin atau pembeda lain dan yang tidak mungkin ditarik kembali atau ditolak oleh semua pemerintahan, rakyat atau individu” (HS & Nurbani, 2016).

Dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan kepastian hukum dan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada di setiap negara yang disebut *rechtsstaat*. Jaminan-jaminan perlindungan kepastian hukum dan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam konstitusi tertulis

negara demokrasi dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam kontitusi itu sendiri (Asshiddiqie, 2014).

Memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, memberikan ruang bagi setiap orang untuk tidak diperlakukan dan didiskriminasikan dalam setiap perbuatan hukum, termasuk dalam ranah hukum pidana. Setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk tidak dianggap bersalah tanpa melalui proses hukum yang sah menurut undang-undang yang berlaku atau lazim dikenal dengan asas praduga tak bersalah yang dalam istilah asing disebut dengan *presumption of innocence*. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia atau setiap orang memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan dianggap tidak bersalah sebagaimana tertuang dalam dokumen historis *Magna Carta* 1215 dan *Habeas Corpus Act* 1768 di Inggris, serta di Perancis dituangkan dalam *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* 1789 yang diilhami *Declaration of Independence* 1771 Di Amerika Serikat (Rukmini, 2017).

Menurut *Living Stone Hall* (Rukmini, 2017) Pasal 39 dari Magna Carta menentukan bahwa :

”tidak seorang pun boleh dikurung, dirampas miliknya, dikucilkan atau diambil nyawanya, kecuali melalui hukuman yang sah oleh negaranya.” Kemudian pada abad ke-16 diperluas dengan ketentuan bahwa “tiada orang yang pada tingkat atau dalam kondisi kehidupan apapun juga boleh dibawa, atau dikurung, atau dihukum mati, tanpa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya melalui proses hukum yang wajar.”

Sehingga tak dapat dipungkiri negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu

alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat melalui lembaga peradilan yang terbuka untuk umum

Pasal 11 ayat (1) Naskah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya (Sabon, 2014).

Melengkapi Naskah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut di atas, Negara Indonesia melalui UU 39/1999 tentang HAM, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :

“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sabon, 2014)”.

Hak sebagaimana yang dipaparkan di atas pada akhirnya akan bermuara pada salah satu tujuan hukum, yakni keadilan. Hak memperoleh keadilan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights to justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *rechten tot de rechte* adalah hak dari setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan atau perlakuan yang tidak berat sebelah dan mempertahankan hak-haknya.

Di samping itu, pasal 4 UU 39/1999 tentang HAM ini menyebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain Hak untuk hidup; Hak

untuk tidak disiksa; Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; Hak beragama; Hak untuk tidak diperbudak; Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum; dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum menguatkan kedudukan setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan persamaan perlakuan dalam setiap persoalan hukum yang dihadapinya. Persamaan di depan hukum dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah setiap orang yang menjadi para pihak dalam perkara pidana, mempunyai hak untuk hadir di persidangan, berhak diadili dalam suatu pengadilan yang terbuka untuk umum dan memberikan keterangan dalam hal pembelaan diri.

Untuk kepentingan pembelaan diri dimaksud, maka sistem peradilan pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHAP sebagai acuan dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan telah secara tegas mengaturnya. Dalam penjelasan KUHAP ditemukan 10 asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia (Rukmini, 2017). Salah satu dari asas tersebut adalah hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Jadi, kehadiran setiap terdakwa di muka pengadilan adalah hak setiap orang yang tak dapat dibatasi dengan ketimpangan kebijakan maupun undang-undang.

Salah satu maksud dan tujuan kehadiran terdakwa di muka pengadilan tentunya untuk memberikan keterangan secara bebas di depan hakim sebagaimana

ditegaskan melalui Pasal 52 KUHP. Memberikan keterangan secara bebas di muka hakim adalah bentuk dari pembelaan diri seseorang sebagai implementasi dari adanya jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh konstitusi dan peranturan perundang-undangan yang berlaku di negara hukum Indonesia sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya.

Lili Rasjidi menegaskan bahwa sebagai negara hukum, maka Indonesia dilengkapi dengan badan atau lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yaitu lembaga peradilan. Dalam lembaga peradilan hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan yang terwujud dalam kekuasaannya menilai bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan (Herdyanto, Butarbutar, & B, 2015).

Menurut Andi Hamzah, hakim dalam tugasnya menegakkan hukum dan keadilan terwujud dalam kekuasaannya menilai bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan. Dasar penilaian hakim diperoleh dari adanya agenda pembuktian dalam proses pemeriksaan di persidangan (Herdyanto et al., 2015).

Rangkaian agenda pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan menurut Lili Rasjidi dan Andi Hamzah sebagaimana dinyatakan di atas, tentunya harus menghadirkan terdakwa, sehingga hakim dapat menilai bersalah atau tidaknya terdakwa tersebut. Hakim seharusnya tidak memutus perkara tanpa menghadirkan terdakwa (Kecuali atas dasar terdakwa sengaja mangkir dalam persidangan ataupun karena alasan lain, yang dikenal dengan putusan *in absentia*). Maka demi

hukum, setiap terdakwa harus dihadirkan ke persidangan untuk didengarkan keterangannya oleh hakim, termasuk dalam sidang perkara pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di Indonesia merupakan jenis perkara pidana terbesar yang ditangani oleh Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung melalui laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2013 mempublikasikan bahwa total jumlah perkara pidana pada tahun 2013 adalah 3.386.149 perkara. Dari total tersebut, sebanyak 3.214.119 atau 96,40 % adalah perkara tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas. Berangkat dari data yang menunjukkan tingginya jumlah kasus pelanggaran lalu lintas tersebut, akhirnya proses penyelesaian perkara di persidangan menjadi tidak maksimal. Terdakwa pelanggaran lalu lintas harus menerima konsekuensi untuk tidak hadir di sidang.

Pasal 27 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) menyatakan bahwa :

“Surat tilang yang ditandatangani oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggar adalah sebagai dasar pemberitahuan dan panggilan untuk hadir di persidangan”.

Itu artinya, kehadiran pelanggar di persidangan adalah amanat dari undang-undang yang tidak boleh dipelintir dalam keadaan apapun. Maksud kehadiran pelanggar di persidangan tidak lain adalah untuk memberikan keterangan sebagaimana yang sebenarnya terjadi saat penindakan pelanggaran lalu lintas. Hal ini mengingat petugas yang melakukan tindakan di tempat kejadian, adalah juga

manusia biasa yang tidak dapat terhindar dari kemungkinan melakukan kesalahan atau *human eror*.

Pengenaan pasal pelanggaran yang diterapkan belum tentu sesuai dengan kesalahan yang sebenarnya terjadi. Penetapan status pelanggar dengan seketika juga terjadi pada saat pelanggar menerima surat tilang (tindakan pelanggaran), namun tidak serta merta pelanggar adalah orang yang pasti bersalah. Untuk itu lah sistem peradilan pidana melalui KUHAP menjamin hak seseorang untuk hadir ke persidangan dan memberi keterangan di muka hakim.

Berbanding terbalik dengan konstitusi dan peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (selanjutnya disebut dalam tulisan ini sebagai Perma 12/2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas), justru mengekang hak terdakwa pelanggaran lalu lintas dari jaminan perlindungan hak asasi, persamaan depan hukum dan asas praduga tak bersalah. Pasal 4 menyatakan bahwa “perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”.

Bahkan Pengadilan telah mulai menjabarkan ketentuan pasal ini dalam sebuah sistem baru yang terdiri dari tiga kata yakni, “lihat, bayar, ambil”. Lihat, artinya pelanggar cukup melihat jumlah denda yang harus dibayarkan berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya melalui alamat *website* resmi pengadilan negeri bersangkutan, atau melihat di papan pengumuman pengadilan negeri, ataupun bisa

langsung datang di kejaksaan negeri setempat. Selanjutnya bayar, yang artinya pelanggar dalam hal ini dapat memilih untuk membayar di kejaksaan negeri setempat ataupun dapat melakukan pembayaran secara online pada layanan tilang online yang diterapkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia atau disingkat ditlantas polri. Dan yang terakhir adalah ambil, yaitu pelanggar dapat dengan segera mengambil barang bukti yang dijadikan jaminan atau titipan, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dapat diambil di kejaksaan negeri setempat.

Lihat, bayar, ambil, menurut peneliti bukanlah suatu implementasi sistem peradilan pidana yang termaktub dalam KUHAP. Karena KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional yang disusun berdasarkan UUD RI tahun 1945 dan Pancasila memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran hak asasi manusia. Sebab mengesampingkan hak asasi manusia itu akan menimbulkan kerugian bagi terdakwa sebagaimana dalam tinjauan dari sudut *abolosionisme* (suatu perspektif baru dalam sistem peradilan pidana), yang membeberkan kelemahan sistem peradilan pidana akan mengalami kendala apabila menghadapi kebijaksanaan dari pengambilan keputusan sehingga sering rentan dan berubah-ubah, bahkan tiap-tiap instansi memiliki kewenangan yang berbeda satu sama lain dalam menangani mekanisme kerja sistem peradilan pidana sehingga merugikan hak asasi tersangka atau terdakwa baik itu kejahatan maupun pelanggaran (Fachmi, 2011). Sistem peradilan pidana Indonesia melalui buku keenam KUHAP mengatur pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ke

dalam acara cepat. Maka sistem lihat, bayar, ambil, bukanlah implementasi sistem peradilan pidana yang tepat.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Perma 12/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tersebut menyatakan bahwa “Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar”. Perma ini telah dengan tegas menyatakan bahwa pelanggar tidak perlu hadir di persidangan. Padahal maksud pelanggar memilih untuk menghadiri sidang adalah tidak lain untuk membela diri sebagai wujud implementasi hak hukum seorang terdakwa tindak pidana.

Sehingga berdasarkan beberapa ketentuan hukum melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hak seorang terdakwa pelanggaran lalu lintas untuk membela diri dengan memberikan keterangan di persidangan, menjadi polemik tersendiri yang hingga kini menempatkan seorang terdakwa pelanggaran lalu lintas sebagai pihak yang paling dirugikan karena hak-hak hukumnya di pelintir oleh peraturan yang saling bertentangan satu sama lain.

Demikian juga untuk diketahui bahwa praktik yang terjadi selama ini, di mana setiap orang yang datang ke persidangan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, tidak diberikan hak untuk membela diri. Sehingga menjadi pertanyaan, apa fungsi surat tilang sebagai bentuk panggilan resmi kepada pihak-pihak yang berperkara jikalau hadir ke persidangan hanya untuk menerima putusan tanpa ada kesempatan membela diri? Apalagi dibatasi dengan Perma 12/2016 tentang tata

cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara keilmuan dalam sebuah skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK TERDAKWA PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan hak kepada setiap orang (terdakwa) untuk memberikan keterangan di persidangan sebagai bentuk pembelaan diri dan pemenuhan hak sebagai warga negara yang berdasar atas hukum. Itu artinya tidak terkecuali termasuk dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang membatasi atau tidak memberikan kesempatan kepada seseorang terdakwa (pelanggaran lalu lintas) memberikan keterangan di persidangan. Adapula yang dalam satu peraturan perundang-undangan itu sendiri, isi atau materi peraturannya memberikan sekaligus membatasi kehadiran terdakwa pelanggaran lalu lintas di persidangan.
2. Timbul pertentangan atau benturan antara satu peraturan perundang-

undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, maupun pertentangan dalam tubuh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga kehadiran terdakwa untuk memberikan keterangan di persidangan menjadi permasalahan yang menimbulkan pro dan kontra.

1.3 Batasan Masalah

Adapun penelitian ini hanya memfokuskan atau dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menyangkut hak seorang terdakwa dalam memberikan keterangan pada persidangan perkara pelanggaran lalu lintas, berdasarkan ketentuan hukum pidana positif di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya terkait dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan apabila hak seorang terdakwa pelanggaran lalu lintas untuk memberikan keterangan di muka hakim diabaikan atau dibatasi oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana positif di Indonesia terhadap hak terdakwa pelanggaran lalu lintas?

2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdakwa pelanggaran lalu lintas tidak diberikan kesempatan memberikan keterangan di persidangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana di Indonesia tentang hak terdakwa pelanggaran lalu lintas pada sidang tilang di pengadilan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdakwa pelanggaran lalu lintas tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan di persidangan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pertama, bagi keilmuan hukum pidana. Dengan adanya penelitian ini, semoga hasilnya dapat memberikan referensi bagi para akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian serupa di masa mendatang. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penelitian ini terhadap objek maupun subjek yang lain atau yang lebih luas, menuju kearah penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Kedua, bagi penegak hukum. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbendaharaan bahan bacaan guna dijadikan sebagai pertimbangan dalam rangka memperbaiki dan memperbaharui sistem hukum yang benar-benar dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, bagi Penulis. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu penulis memecahkan permasalahan yang selama ini menjadi pertanyaan, serta dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Keempat, bagi Universitas Putera Batam. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan bahan bacaan di perpustakaan, baik untuk mahasiswa maupun dosen.

2. Manfaat Praktis

Pertama, bagi keilmuan hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penerapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedua, bagi penegak hukum. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk beracara di pengadilan. Ketiga, bagi masyarakat luas. Penelitian ini menjadi acuan bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh keadilan.